

Sosialisasi pencegahan pernikahan dini sebagai upaya penguatan pendidikan dan kesadaran hukum siswa SMAN 1 Sajira

Desma Yuliadi Saputra^{1*}, Mardhiyah Lestari¹, Reni Apriani², Dina Puspita Sari¹, Syifaul Inayah¹, Lulu Annazmi¹, Dede Putri¹

¹Universitas Bina Bangsa, Banten, Indonesia

²Universitas La Tansa Mashiro, Banten, Indonesia

*) Korespondensi (desmays@binabangsa.ac.id)

Received: 22-August-25; Revised: 24-Sept-25; Accepted: 26- Sept-25

Abstract

Child marriage remains a concerning phenomenon in Indonesia, including in Lebak Regency, with serious implications for adolescents' health, education, and socioeconomic conditions, particularly for girls. Multifaceted causes, including low educational attainment, poor family economic conditions, social and cultural pressures, and limited legal awareness, drive this practice. Similar situations are also found among students, including those at SMAN 1 Sajira. In response, the Student Community Service Program (KKM) Group 63 conducted a community engagement activity in the form of a socialization program on preventing child marriage. The activity involved speakers from legal and educational perspectives and was conducted interactively through presentations and discussions. The results indicated an increase in students' knowledge and awareness of the risks of child marriage, the importance of continuing education, and the understanding of applicable legal protections. This program is expected not only to benefit students of SMAN 1 Sajira but also to serve as an educational model that can be replicated in other schools to support efforts to prevent child marriage in Lebak Regency and beyond.

Keywords: Early Marriage, Education, Legal Awareness, Socialization, Students.

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lebak, dengan dampak serius terhadap kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial ekonomi remaja, khususnya perempuan. Praktik ini disebabkan oleh faktor multifaktorial seperti rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, tekanan sosial dan budaya, serta minimnya kesadaran hukum. Kondisi tersebut juga ditemukan di kalangan pelajar, termasuk siswa SMAN 1 Sajira. Menyikapi hal ini, Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) kelompok 63 melaksanakan kegiatan pengabdian berupa sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Kegiatan menghadirkan narasumber dari perspektif hukum dan pendidikan, serta dilaksanakan secara interaktif melalui pemaparan materi dan diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai risiko pernikahan dini, pentingnya melanjutkan pendidikan, serta pemahaman terhadap perlindungan hukum yang berlaku. Program ini diharapkan tidak hanya berdampak pada siswa SMAN 1 Sajira, tetapi juga menjadi model edukatif yang dapat direplikasi di sekolah lain untuk mendukung upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lebak dan wilayah sekitarnya.

Kata Kunci: Pernikahan Dini; Pendidikan; Kesadaran Hukum; Sosialisasi; Siswa.

How to cite: Saputra, D. Y., Mardhiyah Lestari, Reni Apriani, Dina Puspita Sari, Syifaul Inayah, Lulu Annazmi, & Dede Putri. (2025). Sosialisasi pencegahan pernikahan dini sebagai upaya penguatan pendidikan dan kesadaran hukum siswa SMAN 1 Sajira. *Penamas: Journal of Community Service*, 5(3), 587–595.
<https://doi.org/10.53088/penamas.v5i3.2261>

1. Pendahuluan

Pernikahan dini atau pernikahan pada usia anak masih menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan di Indonesia (Rusli et al., 2024). Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat tinggi dalam kasus pernikahan anak. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya pendidikan, tekanan sosial, dan kurangnya kesadaran hukum. Kondisi ini semakin nyata di wilayah pedesaan, di mana pernikahan dini masih sering terjadi dan menjadi permasalahan sosial yang cukup menonjol (Rumkel, 2023). Dampaknya paling banyak dirasakan oleh remaja perempuan, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Fenomena ini umumnya terjadi pada keluarga dengan tingkat pendidikan rendah, kondisi ekonomi lemah, serta anak yang terpaksa putus sekolah.

Dalam perspektif psikologi perkembangan, masa remaja merupakan fase krusial menuju kedewasaan, ditandai dengan proses pencarian jati diri dan peningkatan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Usia 12–15 tahun dikenal sebagai masa remaja awal, di mana anak mulai mengalami perkembangan psikososial dan fisik yang signifikan (Lestari & Fauzi, 2024). Pada fase ini, mereka membutuhkan perhatian khusus karena kerentanan yang tinggi terhadap pengaruh lingkungan, termasuk dorongan budaya atau ekonomi yang mengarah pada praktik pernikahan dini.

Adat budaya dan tradisi lokal juga turut melanggengkan praktik pernikahan dini. Dalam beberapa kasus, keluarga beranggapan bahwa menikahkan anak di usia muda dapat menjaga kehormatan keluarga atau bahkan menjadi solusi atas tekanan ekonomi. Padahal, pendidikan memiliki peran krusial untuk memutus mata rantai pernikahan anak, terutama dengan memberikan pemahaman hukum dan motivasi agar remaja mampu menunda pernikahan hingga usia dewasa (Fadillah et al., 2024).

Penyebab pernikahan dini bersifat multifaktor. Rendahnya pendidikan membuat anak lebih rentan dinikahkan karena kurangnya pemahaman akan masa depan. Faktor ekonomi pun berkontribusi signifikan, di mana keluarga dengan kondisi finansial lemah sering melihat pernikahan anak sebagai jalan keluar untuk meringankan beban. Selain itu, norma sosial dan budaya yang mengakar serta tafsir agama yang sempit menambah legitimasi sosial bagi praktik tersebut. Tidak jarang pula kehamilan di luar nikah memaksa keluarga menikahkan anak meskipun belum memenuhi batas usia legal (Pelawi et al., 2021).

Dampak dari pernikahan dini sangat luas dan merugikan. Dari sisi kesehatan, anak perempuan yang hamil di usia muda berisiko tinggi mengalami komplikasi seperti anemia, preeklampsia, kelahiran prematur, bahkan kematian ibu dan bayi. WHO mencatat risiko kematian ibu di bawah usia 20 tahun hampir dua kali lipat dibandingkan mereka yang hamil pada usia matang. Dari sisi psikologis, pernikahan dini dapat memicu stres, depresi, serta rasa terisolasi akibat ketidaksiapan emosional dalam mengemban tanggung jawab rumah tangga (Ambuwaru et al., 2024).

Dampak pendidikan juga tidak bisa diabaikan. Pernikahan dini membuat anak terpaksa putus sekolah, kehilangan kesempatan mengembangkan diri, dan berujung pada terbatasnya peluang kerja. Akibatnya, siklus kemiskinan antar generasi sulit

diputus. Secara sosial, perempuan yang menikah di usia anak umumnya memiliki tingkat partisipasi rendah dalam masyarakat dan dunia kerja (Firdaus et al., 2024). Selain faktor pendidikan dan ekonomi, pengaruh lingkungan juga berperan besar. Kontrol orang tua yang berlebihan, pergaulan bebas, penggunaan media digital tanpa pengawasan, serta kurangnya perhatian keluarga menjadi pemicu lain yang mendorong remaja menikah di usia muda (Zulaifi et al., 2022). Hal ini menegaskan bahwa pernikahan dini merupakan masalah kompleks yang tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga struktur sosial dan pola asuh keluarga.

Secara hukum, pemerintah Indonesia telah berupaya menekan praktik ini. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur usia minimal menikah, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan (Lestari & Fauzi, 2024). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan pernikahan dini masih marak terjadi (Firdaus et al., 2024). Bahkan UNFPA-UNICEF memperkirakan bahwa praktik pernikahan dini dapat mencapai 14,2 juta kasus setiap tahun pada 2020, dan meningkat hingga 15,1 juta kasus per tahun pada 2030 jika tidak ada intervensi serius (Ambuwaru et al., 2024). Khusus di Kabupaten Lebak, Banten, prevalensi pernikahan anak masih cukup tinggi. Data Pengadilan Agama Rangkasbitung mencatat 462 perkara isbat nikah sepanjang 2023 hingga awal 2025, sebagian melibatkan pasangan di bawah usia 18 tahun. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak yang dikutip dari Banten.com pasangan suami isteri (pasutri) yang memiliki akta nikah atau tercatat resmi di KUA sekitar 57% dari 762.242 pasangan suami istri, artinya sekitar 43% pasutri tidak memiliki akta nikah dikarenakan usia nikah yang belum cukup umur.

Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Lebak yang dikutip dari lebak.inews.id bahwa angka remaja melahirkan di Kabupaten Lebak mencapai 32, 20% sesuai dengan pendataan keluarga tahun 2023. Data tersebut merepresentasikan banyaknya perempuan yang menikah dini di daerah Lebak. Desa Bungurmekar, Kecamatan Sajira, menjadi salah satu wilayah dengan kasus pernikahan dini tertinggi. Praktik ini bahkan menjangkiti pelajar, termasuk di SMAN 1 Sajira, di mana beberapa siswa diketahui menikah meskipun masih berstatus pelajar aktif. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya intervensi berbasis pendidikan dan kesadaran hukum di tingkat sekolah. Upaya preventif melalui sosialisasi menjadi langkah strategis untuk memberikan pemahaman mengenai risiko pernikahan dini dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai bekal masa depan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa intervensi edukatif, preventif, dan pemberdayaan merupakan kunci dalam menekan praktik pernikahan dini (Restapaty & Iedliany, 2022).

Menurut UNFPA Indonesia, pernikahan dini dapat merampas hak atas pendidikan, kesehatan, dan masa depan perempuan, dan seringkali menyebabkan komplikasi kesehatan reproduksi serta kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender. UNICEF juga menegaskan bahwa pernikahan anak memperparah kesenjangan gender dan menghambat perkembangan pendidikan serta kesejahteraan remaja perempuan.

Studi di wilayah pedesaan Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi secara signifikan mengurangi risiko pernikahan di usia dini dan pendekatan berbasis komunitas terbukti efektif dalam menunda usia pernikahan, menurunkan angka kehamilan remaja, serta meningkatkan kelangsungan sekolah (Fitria et al., 2024).. Psikoedukasi dan pendidikan kesehatan juga telah terbukti meningkatkan pengetahuan serta merubah sikap remaja terhadap pernikahan dini (Universitas Muhammadiyah Malang; Lombok Timur).

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran siswa SMAN 1 Sajira mengenai risiko pernikahan dini, memberikan pemahaman hukum terkait aturan perkawinan, serta memotivasi siswa untuk fokus pada pendidikan sebagai strategi pencegahan. Kegiatan ini mengangkat tema *“Cegah Pernikahan Dini, Wujudkan Masa Depan Cerah melalui Pendidikan”* yang menekankan bahwa pendidikan merupakan jalan utama untuk menunda usia perkawinan dan membangun masa depan yang lebih baik.

Program sosialisasi ini dilaksanakan di SMAN 1 Sajira. Sekolah ini dipilih karena masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan di kalangan siswa terkait pernikahan dini. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki motivasi dan kesadaran kolektif untuk menolak praktik pernikahan dini. Dalam jangka panjang, diharapkan kegiatan ini berkontribusi dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Lebak serta menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi di wilayah lain. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan melahirkan generasi muda yang lebih siap secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi untuk membangun masa depan bangsa yang berkualitas.

2. Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan pengabdian ini berupa sosialisasi dengan sasaran siswa-siswi SMAN 1 Sajira, Kabupaten Lebak. Materi sosialisasi berfokus pada pemahaman mengenai pengertian pernikahan dini, faktor penyebab, dampak negatif, serta strategi pencegahan yang dapat dilakukan oleh remaja. Kegiatan ini dirancang untuk menguatkan pendidikan dan kesadaran hukum siswa melalui pendekatan edukatif yang partisipatif.

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

- a. Tahap Persiapan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan konfirmasi dan koordinasi bersama pihak sekolah hingga penyusunan teknis pelaksanaan kegiatan.
- b. Tahap Pelaksanaan, Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Jumat, 8 Agustus 2025, pukul 09.00 WIB di Aula SMAN 1 Sajira, dengan jumlah peserta sebanyak 38 siswa kelas XII.
- c. Tahap Evaluasi, Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini memberikan dampak terhadap peserta. Evaluasi dilakukan dengan berbagai

pendekatan yaitu Observasi langsung terhadap partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung. Diskusi dengan guru dan kepala sekolah untuk memperoleh penilaian mengenai tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti sosialisasi.

3. Hasil Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Persiapan Sosialisasi

Pada tahap persiapan dilakukan secara bertahap di mulai dari pada tanggal 30 Juli 2025 dilakukan konfirmasi awal kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Sajira mengenai rencana kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Motivasi dan alasan dilakukannya kegiatan pengabdian sosialisasi pencegahan pernikahan dini di SMAN 1 Sajira adalah karena maraknya praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Bungur Mekar terutama siswa SMA setelah kami melakukan wawancara kepada salah satu anggota Staff Desa. KKM 63 pun berinisiatif melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini di salah satu sekolah menengah atas yaitu SMAN 1 Sajira yang terletak tidak jauh dari Desa Bungur Mekar.

Pelaksanaan Sosialisasi

Pada tanggal 4 Agustus 2025 dilakukan koordinasi lanjutan sekaligus penyerahan surat resmi kepada Kepala Sekolah sebagai tindak lanjut dari kesepakatan awal kegiatan. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2025 disusun surat permohonan kepada Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Lebak untuk menghadirkan narasumber, yaitu Ibu Hj. Reni Apriani, M.Pd (Dosen Universitas La Tansa Rangkasbitung) dari perspektif hukum, serta Bapak Desma Yuliadi Saputra, M.Pd (Dosen Universitas Bina Bangsa sekaligus dosen pembimbing KKM) dari perspektif pendidikan. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2025 dilakukan persiapan teknis, meliputi penetapan narasumber, audiens, dan tempat kegiatan. Tim juga menyiapkan kebutuhan teknis pendukung seperti banner, konsumsi, sertifikat, serta dokumentasi kegiatan.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Narasumber Pertama

Kegiatan sosialisasi dimulai dengan Sambutan sekolah oleh Ibu Vera selaku perwakilan Kepala Sekolah, yang menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran hukum sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Selanjutnya penyampaian materi narasumber, terdiri dari: 1) Ibu Hj. Reni Apriani, M.Pd., yang menyampaikan materi tentang pencegahan pernikahan dini dari perspektif hukum. 2) Bapak Desma Yuliadi Saputra, M.Pd., yang menyampaikan materi dari perspektif pendidikan, dengan penekanan pada pentingnya pendidikan sebagai strategi utama pencegahan pernikahan dini. Selesai materi dilanjutkan dengan Sesi tanya jawab yang memberi ruang bagi siswa untuk menyampaikan pertanyaan, pandangan, dan pengalaman terkait isu pernikahan dini. Secara umum, tentunya terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Indonesia, seperti masalah ekonomi keluarga, untuk meringankan beban keluarga, dan adat istiadat tertentu (Fazira et al., 2024).



Gambar 2. Penyampaian materi oleh narasumber kedua

Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dengan tema “Cegah Pernikahan Dini, Wujudkan Masa Depan Cerah Melalui Pendidikan” dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada siswa tentang arti penting dari pendidikan sehingga bisa meminimalisir maraknya pernikahan dibawah umur. Hal ini sejalan dengan harapan Restapaty dan Iedliany (2022) bahwa melalui pendidikan, peserta didik (siswa) mengalami perubahan kearah yang lebih baik, baik dari pengetahuan, sikap maupun keterampilan.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini di SMAN 1 Sajira diawali dengan tahap persiapan yang meliputi identifikasi permasalahan melalui wawancara dengan salah satu staf Desa Bungurmekar. Dari hasil wawancara diketahui bahwa praktik pernikahan dini masih marak terjadi, khususnya di kalangan remaja usia sekolah menengah. Hal tersebut mendorong tim KKM 63 untuk menginisiasi kegiatan sosialisasi dengan tema “Cegah Pernikahan Dini, Wujudkan Masa Depan Cerah Melalui Pendidikan”. Setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah, tim menyusun materi sosialisasi yang mencakup aspek hukum, kesehatan reproduksi, serta dampak sosial dan ekonomi dari pernikahan dini.



Gambar 3. Sesi tanya jawab oleh perwakilan siswa

Kegiatan sosialisasi dimulai dengan pembukaan yang diisi sambutan dari pihak sekolah dan perwakilan KKM. Selanjutnya, pemateri menyampaikan materi secara interaktif dengan metode ceramah, diskusi, dan studi kasus. Pada sesi ini, siswa diberikan pemahaman bahwa pernikahan dini tidak hanya menimbulkan risiko kesehatan reproduksi, tetapi juga dapat menghambat kelanjutan pendidikan, mengurangi kesempatan kerja, serta berdampak pada masa depan yang kurang sejahtera. Pemateri juga menekankan pentingnya menyelesaikan pendidikan sebagai benteng utama dalam mencegah praktik pernikahan di usia muda. Respon siswa terhadap kegiatan ini sangat positif. Hal tersebut terlihat dari antusiasme mereka ketika sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung. Banyak siswa yang aktif mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban dengan tepat, menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Antusiasme ini juga menjadi indikator bahwa kesadaran siswa mulai terbentuk mengenai bahaya pernikahan dini.



Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan *Dini* Di SMAN 1 Sajira

Selain itu, aspek hukum juga menjadi perhatian utama dalam kegiatan ini. Siswa dijelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Materi hukum

tersebut disampaikan agar siswa memahami bahwa pernikahan dini tidak hanya berisiko dari sisi kesehatan dan pendidikan, tetapi juga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Evaluasi kegiatan

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui metode interaktif, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang serta menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Dengan demikian, sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam upaya mencegah pernikahan dini di wilayah sekitar Desa Bungur Mekar, serta dapat dijadikan model kegiatan edukatif yang layak diterapkan di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Lebak.

4. Kesimpulan

Sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang dilaksanakan di SMAN 1 Sajira menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kesadaran siswa mengenai aspek hukum sekaligus pentingnya menyelesaikan pendidikan. Melalui kegiatan ini, siswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang risiko pernikahan usia muda, baik dari sisi kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, maupun prospek masa depan. Pendidikan diposisikan sebagai strategi utama dalam mencegah praktik pernikahan dini, sebagaimana tercermin dalam tema kegiatan *“Cegah Pernikahan Dini, Wujudkan Masa Depan Cerah melalui Pendidikan”*.

Dampak positif dari kegiatan ini terlihat tidak hanya pada peningkatan pengetahuan siswa, tetapi juga pada terbentuknya sikap kritis terhadap isu pernikahan dini. Harapannya, program sosialisasi di SMAN 1 Sajira dapat menjadi contoh inspiratif bagi sekolah lain di Kabupaten Lebak. Dengan meluasnya penerapan program serupa, upaya pencegahan pernikahan dini akan semakin sistematis dan memberikan kontribusi nyata dalam membangun generasi muda yang sehat, berpendidikan, dan siap menghadapi masa depan.

Ucapan Terimakasih

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran LPPM UNIBA, dosen pembimbing lapangan dan dosen pendamping KKM Kelompok 63 UNIBA 2025 yang membantu dalam proses pembuatan jurnal ini, pihak sekolah SMAN 1 Sajira, serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan dalam penyusunan jurnal ini.

Referensi

Ambuwaru, M. F., Maulida, S., Amelia, L., Dewi, I. M., & Mustafa, P. S. (2024). Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Psikologis di Desa Lendang Nangka Utara. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i1.46>

- Fadillah, A. R., Purwaningsih, N., Suryo, M. A., & Hikmatullah, D. (2024). Strategi pencegahan pernikahan dini melalui edukasi dan pemberdayaan anak di pedesaan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, 2(1), 104–111.
- Fazira, H. A., Metalisa, R., Saputra, R. P. E., Oktavianda, E., Sihotang, F. D. T., Zahroni, R. Z., Rahmadani, W., AtthorIQ, F., Purba, J. S., Nur'aini, N., & Muthmainnah, M. (2024). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Di Smpn 3 Koto Kampar Hulu. *SEMANGGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 61–69. <https://doi.org/10.38156/sjpm.v3i1.285>
- Firdaus, B. A., Anggraini, R. D., & Maghfiroh, N. H. (2024). Pencegahan Pernikahan Pada Usia Dini Dengan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Kepada Masyarakat Di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(05), 1266–1273.
- Fitria, M., Laksono, A. D., Syahri, I. M., Wulandari, R. D., Matahari, R., & Astuti, Y. (2024). Education role in early marriage prevention: evidence from Indonesia's rural areas. *BMC Public Health*, 24(1), 3323. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>
- Lestari, S. D., & Fauzi, A. (2024). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Konseling Bibliotherapy. *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 4(1), 83–92. <https://doi.org/10.35719/sjigc.v4i1.123>
- Pelawi, J. T., Idris, I., & Is, M. F. (2021). Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam upaya pencegahan pernikahan dini (dibawah umur). *Jurnal Education and Development*, 9(2), 562–566.
- Restapaty, R., & Iedliany, F. (2022). Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Melalui Literasi Kearifan Lokal Pada Pendidikantingkat Dasar. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 1765–1771.
- Rumkel, M. A. (2023). *Upaya pencegahan Pernikahan Dini perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman: Studi kasus KUA dan PA di Kabupaten Manokwari*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rusli, N., Nurwahidah, N., Eril, E., Melati, R., & others. (2024). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini. *INKAMKU: Journal of Community Service*, 3(1), 32–37. <https://doi.org/10.47435/inkamku.v3i1.2716>
- Zulaifi, R., Yani, A., & Zainuddin, M. (2022). Penyuluhan upaya pencegahan pernikahan dini. *Jurnal Dedikasi Madani*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.33394/jdm.v1i1.6483>